

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENCEMARAN LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT
(STUDI KASUS PT X DI KABUPATEN KAMPAR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH :

SITI MAYSHITO
NPM : 177510138

**PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH
RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : SITI MAYSHITO
NPM : 177510138
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Study Kasus
PT X di Kabupaten Kampar)

Format Sistematika Dan Pembahasan Masing-Masing Materi Dalam Skripsi Ini Telah Dipelajari Dan Dinilai Relative Telah Memenuhi Ketentuan-Ketentuan Normative Dan Kriteria Metode Ilmiah Oleh Karena Itu Dinilai Layak Serta Dapat Disetujui Untuk Diuji Dalam Sidang Ujian Konferehensif.

Pekanbaru, 09 Maret 2021

Turut Menyetujui,

Program Studi Kriminologi

Pembimbing

Ketua

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim


Abdul Munir, S.Sos, M.Krim

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH
RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : SITI MAYSHITO
NPM : 177510138
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Study Kasus
PT X di Kabupaten Kampar)

Naskah Skripsi Ini Secara Keseluruhan Dinilai Relative Telah Memenuhi Ketentuan-Ketentuan Metode Penelitian Ilmiah. Oleh Karena Itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dapat Menyetujui Dan Menerimanya Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana.

Pekanbaru, 22 April 2021

Ketua



Abdul Munir, S.Sos, M.Krim

Sekretaris



Dr. Syahrul Akmal Latief., M. Si

Anggota



Fakhri Usmita., S.Sos. M. Krim

Mengetahui,
Wakil Dekan I




Indra Safri, S.Sos., M.SI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 509 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 31 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 01 April 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Siti Mayshito
NPM : 177510138
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus PT x Di Kabuapten Kampar).
Nilai Ujian : Angka : " **82,56** " ; Huruf : " **A-** "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / ~~Tidak Lulus~~ / ~~Ditunda~~
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Abdul Munir. M.Krim	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 01 April 2021
An. Dekan

Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 509/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Mayshito
N P M : 177510138
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus PT x Di Kabuapten Kampar).

Struktur Tim :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Abdul Munir. M.Krim | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. M. Zulherawan . M.Sc | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 April 2021
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :
5. Yth. Bapak Rektor UIR
6. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
7. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
8. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SITI MAYSHITO
NPM : 177510138
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Study Kasus PT X di Kabupaten Kampar)

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 22 April 2021

Ketua



Abdul Munir, S.Sos, M.Krim

Sekretaris



Dr. Syahrul Akmal Latief., M. Si


Turut Menyetujui

Wakil Dekan I




Indra Safri, S.Sos., M.SI

Ka Program Studi Kriminologi


Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala Puji Dan Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Yang Telah Mencerahkan Rahmat, Karunia, Dan Hidayah-Nya Serta Memberikan Kesempatan Kepada Penulis Sehingga Dapat Menyelesaikan Penyusunan Skripsi Ini Dengan Judul “ **PENCEMARAN LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT (Study Kasus PT X di Kabupaten Kampar)**”

Penelitian ini penulis buat guna untuk memenuhi salah satu persyaratan penyusunan Skripsi bidang ilmu sosial program studi ilmu Kriminologi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini, segala usaha telah penulis lakukan dengan sebaik – baiknya, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi dari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tak luput dari kesalahan dan kekurangan. oleh karena itu penulis mengharapkan kepada semua pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Fakhri Usmita, M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.

4. Abdul Munir, M.Krim sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan meluangkan waktu dan pemikiran demi kesempurnaan Skripsi kepada penulis.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
7. Ayahanda H. Nasri dan Ibunda HJ. Suriati yang penulis cintai yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih atas jerih payah dan doa restu yang tidak ternilai serta memberikan motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya.
8. Kakak dan abang penulis Siti Arofah, Destria Budi, Muhammad Arifin, NS.Ririn Novelina,S.Kep, Fitri Yanti,S.Sos, Syafrul,S.Sos, Muhammad Rosyid.ST, Nurhadisyah.S.Psi yang selalu memberikan dukungan moril dan maupun materil kepada penulis.
9. Keponakan penulis Musdalifah Suci Ariani, Rafani Riski Azalia, Rafifah Mutia Azahra yang selalu menemani penulis maupun mengganggu penulis dalam penulisan Skripsi ini

10. Sahabat-Sahabat Penulis. Siti Aisyah M, Suci Ramadani, Chika Tri Muharsih, Shisi Octadila Ariyos, Ismail, Gatot Eka Yoga, Josua Dwi Putra, Jason Abdillah, Rendi Okma Mulia, M. Ari Lianov, M. Thoriq Al Hafiz yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

11. Kepada seluruh teman-teman kelas Kriminologi D angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan tepat waktu.

12. Kepada Bangtan Sonyeondan (BTS) Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang menemani penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dalam membantu juga penulis berharap agar Skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassallamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 22 April 2021

Penulis



Siti Mayshito


DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Pertanyaan Penelitian	15
C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan	15
BAB II: KERANGKA KONSEP DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kerangka Konsep.....	16
1. Limbah.....	16
2. Korban	21
3. Pelaku Kejahatan	23
4. Kejahatan Lingkungan.....	25
5. Perlindungan Lingkungan Hidup	28
6. Pengawasan.....	30
B. Konsep Teori.....	31
1. Viktimisasi Struktural	31
C. Kerangka Pikir.....	34

BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek Penelitian.....	38
D. Jenis Dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Olah Data.....	40
G. Jadwal Penelitian	42
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	43
B. Gambaran Kecamatan Tapung Hulu.....	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Data Lapangan.....	49
B. Analisis.....	67
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	71
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
3. 1 Tabel Key Informan Dan Informan Penelitian	38
3. 2 Tabel Jadwal Dan Waktu Penelitian	41
4. 1 Tabel Wilayah Kabupaten Kampar.....	44



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. 1 Gambar Artikel Pembuangan Limbah	8
1 2 Gambar Alur Pengolahan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit	11
2.1 Gambar Model Kerangka Pikir.....	34
5. 1 Gambar Kantor Pusat PTPN V	50
5. 2 Gambar Air Sungai Tapung Yang Tercemar Limbah.....	52
5. 3 Gambar Tinjauan Pihak Desa Kasikan	59
5. 4 Gambar Artikel Dampak Yang Dialami Masyarakat Desa Kasikan	65

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Seminar Konferhensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MAYSHITO
NPM : 177510138
Program Studi : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Study Kasus PT X di Kabupaten Kampar)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Seminar konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 April 2021

Pelaku Pernyataan,



Siti Mayshito

**PENCEMARAN LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT
(Studi Kasus PT X Di Kabupaten Kampar)**

ABSTRAK

Oleh

SITI MAYSHITO

Pencemaran limbah pabrik kelapa sawit merupakan Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dari ketentuan hukum yang berlaku dan memerlukan upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran limbah kembali, karena hal tersebut juga memiliki dampak yang sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Dampak yang diakibatkan diantaranya, dampak ekonomi, dampak terhadap kesehatan, dan juga dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup. Di kabupaten Kampar sendiri khususnya di kecamatan tapung hulu terdapat sebuah pabrik kelapa sawit (PKS) yang aliran limbahnya jatuh ke sungai tapung dan menyebabkan pencemaran limbah. Teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisis dampak yang diakibatkan dari pencemaran limbah pabrik tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi batasan permasalahan akan ditinjau berdasarkan teori kriminologi yaitu teori viktimisasi struktural. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar, Tenaga Kesehatan, Masyarakat Desa Kasikan, Aparat Pemerintahan Desa Kasikan, Dan Ketua LSM IMKPST. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya diolah kemudian dianalisis dan disajikan secara naratif. Berdasarkan perolehan data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan akhir yang lebih akurat. Berdasarkan penelitian dan analisa maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya pencemaran limbah pabrik kelapa sawit karena adanya kelalaian pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kurang berjalannya fungsi pengawasan dan sanksi dari pihak berwenang terhadap aktifitas pembuangan limbah cair oleh pabrik kelapa sawit PTPN V kebun tandun kecamatan tapung hulu.

Kata Kunci: Pencemaran, Limbah, Pengawasan, Viktimisasi

POLLUTION OF PALM OIL WASTE
(Case Study of PT X in Kampar District)

ABSTRACT

By

SITI MAYSHITO

Palm oil mill waste pollution is an act that can be categorized as a violation of applicable legal provisions and requires efforts to prevent the re-pollution of waste, because it also has a very large impact on society. The resulting impacts include, economic impact, impact on health, and also the impact on environmental damage. In Kampar district itself, especially in the Tapung Hulu sub-district, there is a palm oil mill (PKS) whose factory waste stream falls into the Tapung river and causes waste pollution. Criminological theory that can be used to analyze the impact resulting from pollution of the factory waste. In this study, the limitation of the problem will be reviewed based on the criminological theory, namely the theory of structural victimization. The research was conducted using qualitative research methods with descriptive research type. Sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies by conducting interviews with the Kampar District Environmental Service, Health Personnel, Kasikan Village Communities, Kasikan Village Government Officials, and the Chairperson of the IMKPST. Secondary data were obtained from literature study. The data obtained were then processed and analyzed and presented in a narrative. Based on this data collection, a more accurate final conclusion can be drawn. Based on research and analysis, it can be concluded that the occurrence of oil palm mill effluent pollution is due to negligence of supervision carried out by responsible parties. Lack of functioning of the supervisory function and sanctions from the authorities against the activities of disposing of liquid waste by the PTPN V palm oil mill in the tandun plantation, Tapung Hulu sub-district.

Keywords: Pollution, Waste, supervision, victimization

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Antara manusia dan lingkungan memiliki ketergantungan yang erat. Manusia berinteraksi dengan lingkungan tempat manusia itu berada. Lingkungan mencakup ekosistem alam yang luas, memiliki unit dan satuan fungsional makhluk-makhluk hidup, dan dalam ekosistem terdapat komponen abiotik di antaranya tanah, air, cahaya, kelembapan, suhu dan Ph dan komponen biotik dari suatu ekosistem adalah komponen hidup diantaranya produsen, konsumen, dan pengurai. Lingkungan dapat mengalami suatu proses perubahan yang disebabkan oleh manusia ataupun yang disebabkan oleh keadaan alam itu sendiri. Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan gangguan fungsi-fungsi dari komponen lingkungan hidup dan membawa dampak bagi kehidupan manusia baik secara positif ataupun negatif.

Dampak negatif dari gangguan fungsi komponen lingkungan hidup salah satunya adalah pencemaran lingkungan hidup tidaklah tunggal banyak defenisi dari para ahli mengenai masalah tersebut. Pencemaran lingkungan hidup adalah kontaminasi komponen fisik dan biologis dari sistem bumi atau atmosfer sedemikian rupa dimana proses lingkungan terganggu menurut Kemp, 1998:129 dalam (Sueb:2014).

Selanjutnya menurut Santos (1990:44) dalam (Annisa Ilmi, dkk 2018) menjelaskan pencemaran lingkungan hidup sebagai kontaminasi habitat, pemanfaatan

sumber daya alam yang tidak dapat terurai. Dan setiap penggunaan sumber alam yang melebihi kapasitas alam untuk memulihkan dirinya sendiri dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) juga diatur dalam UU No 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) dengan bunyi “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Dengan demikian pencemaran dapat diartikan sebagai memasukkan kontaminan ke dalam lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Kontaminan ini dapat berupa zat kimia, energi seperti kebisingan, panas atau cahaya dan berbagai macam pencemaran yang merugikan lainnya.

Pencemaran lingkungan itu sendiri dalam alya zulfikar, (2020:12 [http://Properti 99.co](http://Properti99.co) Indonesia.) dapat di bagi dalam empat kategori. Dalam tiap jenis pencemaran memiliki sebab dan dampak berbeda terhadap kehidupan kita. Jenis-jenis pencemaran tersebut diantaranya :

1. Pencemaran udara, pencemaran yang berasal dari asap pabrik, asap kendaraan dan juga asap kebakaran hutan.
2. Pencemaran air, pencemaran ini berasal dari limbah pabrik yang dibuang kesungai ataupun ke selokan-selokan

3. Pencemaran suara, pencemaran yang diakibatkan dari suara kendaraan, bunyi mesin pabrik dan dari suara-suara yang melebihi ambang batas pendengaran lainnya
4. Pencemaran tanah, pencemaran ini bisa berasal dari tumpahan minyak ke tanah dan sampah dari kantong-kantong plastik yang sulit terurai

Salah satu kategori dari pencemaran lingkungan yakni pencemaran air, pencemaran air yang meliputi pembuangan limbah pabrik kelapa sawit ke sungai dan ke selokan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Perda Lingkungan Hidup Provinsi Riau No 07 tahun 2000 juga diatur mengenai retribusi izin pengendalian pembuangan limbah cair. Perda tersebut menjelaskan pengendalian retribusi perusahaan dan tata kelola perizinan pembuangan limbah cair. Dengan bertambah banyaknya penanaman pokok kelapa sawit yang ditanam perorangan maupun perusahaan mengakibatkan berbagai macam pergeseran ekosistem lingkungan, salah satu dampak yang di terima oleh masyarakat dari limbah pabrik yang kelapa sawit yang dikelola perusahaan yaitu tercemarnya air sungai yang diakibatkan pembuangan limbah pengolahan kelapa sawit ke sungai.

Limbah-limbah yang di buang sembarangan dapat mencemari perairan karena kandungan zat organik yang tinggi dan tingkat keasaman yang rendah sehingga perlunya penanganan sebelum dibuang ke sungai. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban limbah yang masuk kesungai adalah dengan pembagian kelas air,

pembagian kelas air diatur dalam pasal 8 peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 114 Tahun 2003 tentang pedoman pengkajian untuk menetapkan kelas air, telah memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah menentukan satus mutu air. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 : (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota melakukan pengkajian mutu air saat ini untuk menentukan status air sebagai masukan bagi penyusunan program pengelolaan air atau program pemulihan pencemaran air. (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta bantuan pihak ketiga.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dijelaskan dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.

- c. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

Dalam rangka pengejawantahan seluruh aturan baik Undang-Undang maupun Peraturan Menteri menyangkut perlindungan bagi lingkungan hidup di masing-masing Daerah, khusus Kabupaten Kampar, juga telah merumuskan Perda No. 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha Dan/Atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup. Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum disebutkan poin-poin penjelasan :

- Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
- Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketinggian

tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

- Limbah cair adalah setiap bahan samping kegiatan ekonomi, jasa atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan kedalam sumber air dalam jumlah atau kandungan air tertentu dan diduga dapat menurunkan kualitas sumber air;
- Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain

Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasal 22 UUPPLH juga terdapat keputusan yang dilakukan setiap kegiatan atau usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan wajib memiliki sertifikat AMDAL, sertifikat yang dikeluarkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup. AMDAL sendiri merupakan kajian mengenai pentingnya kegiatan atau usaha yang memperhatikan lingkungan hidup dalam penjagaan lingkungan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan.

Kendati sudah terdapat berbagai peraturan dan ketentuan tentang tata kelola limbah dipertegas pula dengan hadirnya fungsi pengawasan yang dalam hal itu dapat memberikan konsekuensi sanksi dari mulai pencabutan izin usaha hingga denda

kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup, namun nyatanya masih terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak serius menjalankan ketentuan dengan membuang limbah yang masih terkontaminasi dengan zat-zat beracun hingga kemudian berdampak bagi lingkungan sosial dan kelestarian air sungai.

Kasus sebagaimana penulis maksud, setidaknya dapat terlihat pada Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit di Desa Kasikan Kab. Kampar. yang ada di kabupaten Kampar. Mereka membuang limbah pabriknya ke sungai, masyarakat yang mengalami dampak dari ulah perusahaan tersebut menjadi sangat kesulitan dikarenakan salah satu mata pencarian mereka terganggu dan air yang mereka gunakan untuk makan dan minum juga tidak bisa dipastikan kualitasnya. Belum lagi kesehatan mereka yang terganggu akibat dari air yang tidak diketahui kualitasnya. Permasalahan ini nyatanya telah berulang kali diadukan kepada dinas terkait oleh masyarakat, nyatanya sampai saat ini tindakan dan juga permasalahannya hilang begitu saja tanpa kabar.

Untuk lebih jelasnya berikut beberapa foto dan juga berita terkait pembuangan limbah pabrik kelapa sawit ke sungai yang terjadi di desa kasikan

Gambar : 1.1. Artikel Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Desa Kasikan

Kecamatan Tapung Hulu

Perwakilan Ikatan Masyarakat Kasikan Peduli Sungai Tapung (IMKPST) Uliil Amri, merasa resah dengan ulah perusahaan yang sengaja membuang limbah ke sungai Tapung, karena sungai ini digunakan masyarakat.

"Saya tidak menuduh, tapi saya menduga ini limbah berasal Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kebun Tandun PTPN V, yang beroperasi di Desa Talang Danto, Kecamatan Tapung Hulu. Karena untuk sungai Tapung yang mengarah ke hilir, yang ada PKS hanya PTPN V saja. Tentunya ini mengarah perusahaan plat merah tersebut," ungkapya kepada KoranMX.com.

Uliil mengatakan, kalau bukan perusahaan milik BUMN ini pelaku pembuangan limbah, harusnya manajer PKS PTPN V ini merespon jika ada hal seperti ini terjadi. "Tetapi malah manajer tersebut memblokir nomor telpon saya. Jadi gimana mau berkomunikasi dengan baik," ungkapya dengan nada kesal.

Jadi dengan hal seperti ini, sebut Uliil, masyarakat tidak tahu kemana mau mengadu mengenai pencemaran limbah. Sebab untuk pihak kecamatan dan kepala desa saja tidak merespon keluhan. "Karena ini bukan kejadian yang baru, tetapi sudah sering terjadi," ujarnya.

Lapor ke DPRD Kampar dan DLH Kampar

Untuk masalah ini, sebut Uli, ia sudah menghubungi Wakil Ketua DPRD Kampar Repol dan direspon. Begitu juga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kampar sudah ia hubungi.

"Tetapi sebelumnya sangat sulit menghubungi DLH Kampar. Namun saya coba terus hubungi kemudian direspon dan mereka akan turun hari ini Minggu 1 Juni 2020," bebernya.

Ia berharap masalah limbah yang mencemari Sungai Tapung ini secepatnya ditindak perusahaanya. Karena sudah sangat merugikan masyarakat.

"Kehadiran DLH Kampar, harus memberi arti penting dalam menindak perusahaan yang melakukan pencemaran sungai jangan malah melindungi," kata Uliil.

Sedangkan Manajer PKS PTPN V Rulianta Ginting ketika coba ditanyakan melalui pesan yang dikirim KoranMX.com, mengenai dugaan limbah perusahaan yang mengalir kesungai tapung, belum memberikan jawaban. (Sumber: koranmx.com)

31 Mei 2020 10:17:43 AM
38° NE
Puo Raya
Tandun
Kabupaten Rokan Hulu
Riau
Altitude: 35.8m
Uliil Amri, S.IP

Sumber data : Modifikasi Penulis Merujuk Pada Artikel Tribunsatu.com, 30-31 Mei 2020.

Menarik untuk mencermati kajian yang dilakukan Menurut Azhar 2011 lalu, bahwa perubahan kondisi lingkungan yang dialami masyarakat akibat pembukaan lahan sawit adalah pencemaran air, berkurangnya populasi satwa, serta berkurangnya kuantitas air tanah atau kekeringan, semakin banyak penggunaan pupuk-pupuk serta obat-obatan untuk memberikan kesuburan pada pohon-pohon kelapa sawit, dan dibuang ke sungai yang mengakibatkan pencemaran (Utami, 2017:122).

Masih menurut Azhar (2011), penggunaan pupuk dan pestisida dengan jumlah banyak akan menyebabkan kerusakan lingkungan serta mengancam keanekaragaman hayati. Dalam analisis lingkungannya hasilnya menyatakan bahwa pengembangan (ekspansi) kelapa sawit mengakibatkan eksternalitas seperti pencemaran air, erosi tanah, dan pencemaran air. Masyarakat juga menyatakan kondisi sungai ketika belum terjadi ekspansi banyak ikan yang bisa dikonsumsi dan juga ditangkap karena menangkap ikan menjadi mata pencaharian masyarakat, namun sekarang ikan-ikan mulai berkurang karena kondisi air sungai yang sudah tak baik akibat pembuangan limbah, dan yang lebih parahnya apabila terjadi pembuangan limbah yang banyak ikan-ikan banyak yang mati dan mengapung disungai karena terkontaminasi limbah (dalam Utami, 2017:122).

Selanjutnya Sumantri (2010) menjelaskan dampak berikutnya yang terjadi akibat pembuangan limbah pabrik adalah berkurangnya kualitas air sungai sehingga pada saat musim kemarau datang air tidak bisa digunakan dan diolah masyarakat. Masyarakat terpaksa membeli air bersih lain untuk digunakan sehari-hari seperti air isi ulang gallon, tindakan tersebut mengakibatkan masyarakat harus mengeluarkan

biaya tambahan setiap bulannya. Bukan Cuma dari aspek ekonomi masyarakat mengalami kesulitan, masyarakat juga mengalami gangguan kesehatan akibat limbah cair hasil aktivitas industri seperti diare, gatal-gatal, dan juga berbagai gangguan kesehatan lainnya, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk melakukan pengobatan, sebab dalam air limbah terdapat zat berbahaya dan beracun bagi yang mengonsumsinya (dalam Utami, 2017:123).

Sebenarnya prosedur dan aturan pembuangan limbah pabrik kelapa sawit dalam panduan penanganan air limbah di pabrik PKS dari hasil Studi Kebijakan Bersama Indonesia-Jepang, 2011-2013, didapatkan standart, dalam proses pengolahan air limbah dari pabrik PKS ke sungai melalui beberapa tahap pengolahan, diantaranya :


1. Baku mutu air limbah saat dialirkan ke sungai

Baku mutu limbah cair yang di berlakukan pada limbah cair dari pabrik kelapa sawit ditetapkan oleh Keputusan Menteri LH Nomor 51 Tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri. Pengukuran volume air limbah harus dilakukan setiap hari menurut Kepmen LH.

2. Metoda pengolahan air limbah yang umum di lakukan dan mutu air limbahnya. Di pabrik PKS, sesudah pemisahan minyak dari air limbah dengan kadar minyak tinggi menuju tangki *oil recovery*, setelah melalui proses tersebut limbah akan dialirkan ke sungai, atau di reduksi ke kebun kelapa sawit sebagai proses *land application*.

Untuk lebih jernih jelasnya dibawah ini dapat digambarkan alur pengolahan air limbah kelapa sawit sebelum dialirkan ke sungai sebagai upaya mengantisipasi kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Gambar: 1. 2 : Alur Pengolahan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit



Sumber data : Modifikasi penulis merujuk Panduan penanganan air limbah di pabrik PKS (Hasil Studi Kebijakan Bersama Indonesia-Jepang, 2011-2013:14).

Proses pembuangan air limbah juga memiliki landasan –landasan yang bagian ini mengacu pada buku “teknologi dan aturan mencegah pencemaran yang baru tahun 2012” (edisi topik air yang di keluarkan oleh asosiasi pengendali lingkungan hidup industri).

Berikut landasan rencana dalam mengolah air limbah:

1. Pola pikir mendasar dalam merencanakan pengolahan

Pada saat mempertimbangkan alat pengolah air limbah, pertama sekali yang perlu di ketahui adalah debit air dan kualitas air. Sebelum mengalirkan limbah kesungai pabrik perlu mengetahui dan mengumpulkan informasi mengenai debit air dan kualitas air pada hulu dan hilir sungai, kondisi penggunaan air, makhluk hidup yang juga berada di air begitu juga bila limbah di alirkan ke danau maupun pesisir laut.

2. Penanganan di dalam pabrik dan alur beban pencemar di dalam pabrik

Dalam rencana pengolahan air limbah harus di usahakan mengurangi sekecil mungkin volume air limbah dan volume polutan. Untuk itu perlu dilakukan penanganan serius dari berbagai pihak terkait di perusahaan untuk pengolahan volume air limbah dan volume beban pencemar melalui pengendalian dan proses yang benar, khususnya dalam proses pembuangan limbah CPO

3. Penurunan volume air limbah

Pengurangan debit air limbah dapat diperkecil dengan beberapa langkah secara kongkrit sebagai berikut:

- a. Pemisahan air limbah, dari air limbah pabrik dapat dibagi menjadi air limbah produksi, air limbah pendinginan, air limbah kebersihan dan air hujan.

b. Penghematan penggunaan air

Efisiensi penggunaan air dapat mengurangi volume air limbah, dengan membuat sistem pemakaian air hemat dipabrik.

c. Perubahan proses produksi

Proses merubah pengolahan produksi juga menjadi langkah yang efektif untuk penurunan volume air limbah, tetapi dibutuhkan koordinasi antara berbagai teknisi-teknisi yang mengurus masalah tersebut.

4. Penurunan polutan

Polutan di dalam air limbah dapat dibagi menjadi 2 bagian yakni dilihat dari sumbernya. Yang pertama zat yang keluar didalam air limbah karena suatu alasan. Contohnya minyak sawit yang merembes dari mesin produksi CPO atau bisa dari sambungan pipa yang mengalir ke parit dari lantai. Yang kedua adalah kotoran yang dibuang pada saat tahapan membuat bahan baku. Walaupun volume air limbah diturunkan, kemungkinan volume mutlak polutan tidak turun, penurunan dapat dilakukan melalui perbaikan proses ataupun alat.

Lalu bagaimana fungsi pengawasan dari kebijakan dan peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten Pasal 1 Permen LH Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup (BLH) Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. Walaupun telah ditetapkan dalam Perda Provinsi untuk kabupaten nyatanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum melaksanakan tugas sebagaimana

mestinya hal itu diketahui dengan masih terjadinya pembiaran pembuangan limbah pabrik kelapa sawit ke sungai tanpa adanya kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pengawas. Tindakan sanksi seharusnya diberikan kepada pihak dari perkebunan kelapa sawit sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, apakah pembiaran ini terjadi akibat adanya unsur kerja sama antara pihak- pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Sebab jika proses pembuangan limbah pabrik dilakukan secara benar dan juga pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berjalan maka masyarakat tidak akan berdampak pada pembuangan limbah pabrik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Pembuangan limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT X yang diarahkan ke Sungai Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Padahal terdapat aturan yang berupa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang pedoman pengkajian untuk menetapkan kelas air dan Nomor 115 Tahun 2003 tentang pedoman status mutu air dalam mengantisipasi dampak buruk dari limbah. Selanjutnya ditetapkan pula Perda Kampar No 28 Tahun 2009 tentang pelayanan perizinan dan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah mengendalikan lingkungan hidup bebas dari pencemaran.

C. **Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka dalam penelitian ini dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut: Mengapa terjadi pembuangan limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) oleh PT. X di Sungai Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu ?

D. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis dampak yang dialami masyarakat yang diakibatkan oleh limbah pabrik kelapa sawit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam UU maupun Peraturan Daerah mengenai pengendalian pembuangan limbah cair.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kepada pembaca tentang persoalan peran serta menganalisis dampak yang dialami masyarakat yang diakibatkan oleh limbah pabrik kelapa sawit.
2. Untuk menjelaskan kepada pembaca tentang hambatan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam UU maupun Peraturan Daerah mengenai pengendalian pembuangan limbah cair.

BAB II

KERANGKA KONSEP DAN KERANGKA PIKIR

A. Kerangka Konsep

1. Limbah

Limbah adalah hasil sisa dari suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifatnya, konsentrasi dan jumlahnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya menurut (Maida, 2019 : 6).

Sedangkan menurut Karmana (2017) dalam (Maida, 2019 : 11), limbah adalah hasil sisa atau sampah suatu proses program yang dapat menjadi bahan pencemaran dan juga polutan disuatu lingkungan yang menyebabkan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai limbah diatas dapat diartikan bahwa limbah adalah barang atau bekas sisa yang tidak bernilai harganya dan sudah tidak dapat digunakan kembali karena merupakan hasil sisa dari kegiatan manusia baik industri, transportasi, rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Limbah memiliki kategorinya sendiri, berdasarkan bentuk dan juga klasifikasinya untuk memudahkan pemisahan pengolahan limbah tersebut dan proses pemanfaatannya. Adapun beberapa kategori limbah dalam alya zulfikar, (2020:12 [http://Properti 99.co](http://Properti99.co) Indonesia.) diantaranya:

a. Limbah industry

Limbah industri adalah limbah hasil sisa yang berasal dari pabrik-pabrik pengolahan yang terbagi sebagai berikut:

b. Limbah padat

Limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat bersifat kering dan tidak bias berpindah kecuali dipindahkan. Limbah padat berasal dari potongan kayu, sisa makanan, ampas hasil industry, dan lain sebagainya

c. Limbah cair

Limbah cair adalah limbah yang berwujud cair dan larut dalam air, contoh limbah cair adalah: limbah pabrik, air bekas cucian, air limbah pembuanganm industry, dan lain sebagainya

d. Limbah gas

Limbah gas adalah limbah berwujud gas dan asap yang menyatu dengan udara menyebabkan polusi dan penyebaran nya luas, contohnya adalah: asap kendaraan bermotor, gas hasil buangan industry pabrik.

e. Limbah Medis

Limbah medis adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis dari rumah sakit, klinik, dan tempat kegiatan medis lainnya, yaitu:

- Limbah Jarum

Limbah jarum tidak hanya jarum suntik, melainkan jarum intravena, pipet Pasteur dan lain sebagainya Jarum-jarum tersebut

tidak boleh dibuang sembarangan karena mengandung kuman yang berbahaya

- Limbah plastik

Limbah plastik adalah limbah yang paling sulit terurai di tanah bahkan memakan waktu ribuan tahun. Limbah ini berasal dari kantong bekas donor darah, dan kantong pembuangan kotoran. Dan juga kantong plastic yang digunakan untuk tempat obat-obatan.

- Limbah Cairan

Limbah cair ini adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis seperti darah, tinja yang kemungkinan terdapat zat radioaktif dan mikroorganisme berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Sehingga proses pembuangannya haruslah sesuai dengan aturan yang berlakusehingga tidak membahayakan lingkungan.

- Limbah Patologi

Limbah patologi adalah limbah yang dihasilkan dari proses hasil kegiatan operasi. Pada saat kegiatan medis seperti operasi terdapat hasil jaringan tubuh yang terbuang, inilah yang disebut limbah patologi selain pada saat operasi, limbah patologi juga berasal dari hasil otopsi

- Limbah infeksius

Limbah ini adalah limbah yang berbahaya yang berasal dari pasien yang memiliki penyakit menular. Sehingga perlu wadah khusus untuk membuangnya agar tidak menular kepada makhluk hidup dan juga kepada lingkungan. Selain dari penyakit menular limbah ini juga berasal dari laboratorium.

Limbah sendiri berbeda dengan sampah namun sampah merupakan bagian dari limbah. Setiap kegiatan di muka bumi ini selalu menghasilkan limbah maupun sampah. Untuk dapat meminimalisir dampak buruknya terhadap lingkungan makanya diperlukannya tata cara pengolahan limbah dan juga aturan yang mengatur proses pembuangannya

Menurut Mulyana W. Kusumah (1984 : 258), gambaran tentang masalah lingkungan hidup di negara-negara, khususnya Asia Pasifik, secara ringkas dinyatakan oleh suatu seminar tentang masalah lingkungan dan sumber daya alam di Asia Pasifik sebagai telah mencapai proporsi kritis bahkan krisis dan situasi yang sangat serius ini akan membahayakan program-program pembangunan di negara-negara kawasan ini apabila tidak segera diambil langkah untuk memulihkan kecenderungan-kecenderungan yang secara ekologis destruktif tersebut.

Situasi krisis lingkungan hidup tersebut terwujud antara lain dalam berbagai bentuk pencemaran. Pencemaran lingkungan menurut Mulyana W. Kusumah (1984 : 258), diartikan sebagai Kejahatan Lingkungan Hidup oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan

atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Masih menurut Mulyana W. Kusumah (1984 : 258), secara sempit pencemaran lingkungan hidup merupakan peristiwa pidana yang diatur dalam Pasal 202 dan pasal 203 KUHP, dan lebih jauh dalam Pasal 22 UU Nomor 4 tahun 1982 dan secara luas berkaitan dengan pelanggaran atas hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (pasal 5 UU No. 4/1982). Dalam hubungannya dengan yang terakhir terdapat lima tingkat yang berbeda dan berkaitan satu sama lain mengenai hak-hak tersebut, yakni :

1. Hak untuk hidup tidak terancam atau dibahayakan sebagai akibat pencemaran lingkungan dengan akibat atas kesehatan yang diketahui, dapat diramalkan, serius dan relatif bersifat langsung.
2. Hak atas tingkat kualitas lingkungan yang layak, sungguhpun pencemaran khusus atau sumber pencemaran tidak dapat diidentifikasi secara pasti sebagai penyebab kerusakan atau risiko bagi kesehatan, atas dasar pertimbangan bahwa lambat atau cepat pencemaran yang serius akan mengancam kehidupan manusia maupun kesehatan. Tentang yang kedua ini, dapat dikemukakan bahwa tingkat dan kategori hak ini tidaklah mengasumsikan atau mempromosikan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), bahkan secara jelas mengasumsikan terdapatnya korban khusus

dan dapat diidentifikasi, sungguhpun bentuk proses penimbulan korban (*victimization*) belum diketahui.

3. Hak atas tingkat kualitas lingkungan yang layak, dari pencemaran yang akan mengurangi masyarakat dalam memanfaatkan dan menikmati lingkungan tersebut, walaupun tidak ada bahaya atau ancaman terhadap kesehatan.
4. Hak lingkungan untuk dilindungi dari pencemaran yang serius, walaupun kejadian pencemaran berakibat atau mempunyai risiko atau kerusakan tidak langsung atas kesehatan manusia atau pembatasan atas pemanfaatan dan kenikmatan alam sekitar. Kelompok hak ini pada dasarnya bukan menyangkut hak individu atau kelompok melainkan terutama hak dari non human entities.
5. Hak terlindungnya pemilikan pribadi dari kerusakan pencemaran yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam kelompok hak kelima ini jelas terlihat bahwa hak milik pribadi secara langsung menjadi objek dari kejahatan terhadap lingkungan yang baru.

2. Korban (*Victim*)

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam, (2010), bahwa korban (*victim*) adalah orang yang mendapatkan penderitaan fisik, penderitaan mental dan juga orang yang mengalami kerugian harta benda atau orang

yang mengalami kematian atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan (dalam Waluyo, 2011 : 9).

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu perseorangan atau individu. Pandangan ini tidaklah salah karena untuk kejahatan tertentu korban yang disakiti biasanya perseorangan atau individu. Namun pada perkembangannya bukan hanya individu yang dapat menjadi korban kejahatan tetapi meluas dan kompleks. Hal ini dijelaskan juga oleh Arif Gosita (1989) bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah (dalam Waluyo, 2011 : 9).

Lebih luasnya dijabarkan oleh Abdussalam (2010) dalam Waluyo (2011:9) mengenai korban terdapat beberapa kriteria, diantaranya :

1. Korban Perseorangan, adalah setiap orang atau individu yang mengalami penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun non materil.
2. Korban Institusi, adalah korban setiap institusi yang mengalami penderitaan kerugian pada pelaksanaan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban Lingkungan Hidup, adalah setiap lingkungan alam yang yang didalamnya terdapat makhluk hidup baik itu manusia, tumbuhan, binatang dan kehidupan lainnya. Yang mengalami kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah, perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab baik individu maupun kelompok.

4. Korban Masyarakat, korban masyarakat adalah korban yang diperlakukan diskriminatif dan tidak adil, tumpang tindih atas pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak-hak lainnya yang seharusnya oleh masyarakat.

3. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan atau penjahat menurut M. Elliot (1952) adalah orang-orang yang melanggar undang-undang atau hukum pidana, tertangkap tangan, dituntut, dibuktikan kesalahannya dimuka pengadilan, serta kemudian dinyatakan bersalah dan dihukum. Sedangkan penjahat dalam konteks yang luas tidak hanya mereka yang telah melanggar UU akan tetapi juga mereka yang bersikap anti sosial, bukan hanya anti sosial para penjahat juga adalah orang-orang yang tidak mau mengakui nilai-nilai yang berada dimasyarakat (dalam Dermawan Kemal, 2000 : 14).

Klasifikasi penjahat menurut status sosial pelaku sendiri itu (dalam Dermawan Kemal, 2000 : 14) dapat dibedakan dengan beberapa kategori, kategori status sosial penjahat dijelaskan sebagai berikut :

1. *The lower class criminal*, yakni para pelaku kejahatan yang tidak mempunyai status sosial tinggi dimasyarakat. Pada status ini kejahatan yang mereka lakukan adalah kejahatan dengan motif ekonomi, kejahatan jalanan, contohnya perampasan, pencurian, pembunuhan ataupun kejahatan yang bersifat spontan

2. *White collar crime* atau *elite criminal*, adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi dan terhormat dalam suatu masyarakat. Kejahatan yang pada umumnya mereka lakukan adalah kejahatan dalam pelaksanaan kebijakan, kelalaian pekerjaan, mereka ini antara lain para pejabat, pengusaha, para cendekiawan ataupun para ahli dalam bidang pekerjaan lainnya. Praktek kejahatan yang mereka lakukan adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan wewenang juga penyalahgunaan kedudukan dan juga penyalahgunaan keahlian mereka.

Dari penjelasan diatas dapat kita artikan bahwa pelaku kejahatan ataupun penjahat adalah orang yang melakukan tindakan yang menyalahi aturan dan juga norma yang berlaku dimasyarakat yang bersifat spontan ataupun tidak, dan yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Dan bisa dilakukan oleh semua orang baik itu golongan kelas bawah maupun kaum kelas atas. Para pelaku kejahatan kelas bawah biasanya mempunyai motif ekonomi, dendam dan juga motif kejahatan yang biasa menyakiti secara fisik maupun langsung sedangkan untuk para pelaku kejahatan kelas atas melakukan kejahatan dengan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki dengan akibat yang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian materil yang cukup besar bagi Negara, contohnya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pengusaha kemudian dengan dasar kebijakan yang diselewengkan oleh pejabat-pejabat terkait maka kasus pencemaran tersebut dapat ditutupi, dengan kata lain kejahatan yang mereka lakukan berakar dan

saling menguntungkan bagi pihak terkait, maka dari itu masyarakat yang menjadi korban tidak merasa dirinya adalah korban karena kejahatan yang mereka lakukan tidak dirasakan secara langsung.

4. Kejahatan Lingkungan

Beberapa kalangan mengartikan kejahatan lingkungan sebagai perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam/fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial-budaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam sebuah publikasinya mendefinisikan, penjahat lingkungan adalah Orang atau Lembaga yang melakukan “Tindakan Perampasan” atau penghilangan hal dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh, kekuatan modal, kekuatan politik dan kekuasaan (posisi-jabatan) di dalam suatu badan usaha/pemerintahan atau TNI – POLRI yang menimbulkan dan mengakibatkan pengrusakan atau pemusnahan, secara terus-menerus, lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat serta ancaman terhadap keamanan hidup manusia (dalam <http://www.walhi.or.id>).

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menurut Takdir Rahmadi (2013 : 224), tidak memberikan definisi mengenai kejahatan lingkungan, akan tetapi undang-undang ini memaparkan jenis-jenis perbuatan baik itu berupa perusakan maupun pencemaran baik secara perorangan maupun korporasi, sekaligus ketentuan pidana

dan padahannya sebagai akibat dari melakukan perbuatan pidana lingkungan.

Delik lingkungan itu sendiri menurut Takdir Rahmadi (2013) adalah perintah dan larangan dalam undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan pengenaan sanksi pidana, baik berupa denda atau kurungan (pemenjaraan).

Oleh karena itu, bila ditinjau dari konteks kejahatan, kejahatan lingkungan cukup unik dibanding dengan jenis kejahatan konvensional lain. Delik Lingkungan yang diperkenalkan dalam UUPPLH selanjutnya dibagi dalam delik formil dan delik materil sebagai berikut :

1. Delik materil (*generic crime atau Administrative Independent Crimes*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau merusak lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin. Beberapa contoh perbuatan tersebut adalah :
 - a. Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (Pasal 105)
 - b. Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (Pasal 106)
 - c. Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan (Pasal 107)
2. Delik formil (*specific crime atau Administrative Dependent Crimes*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak

diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi. Dengan demikian yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak pidana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu itu bertindak dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap lingkungan, juga dapat dilihat dalam beberapa pasal misalnya:

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan (Pasal 98).
- b. Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
- c. Kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan terhadap lingkungan hidup.
- d. Kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.
- e. Kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan lingkungan hidup.
- f. Kesengajaan melepas atau membuang zat, energi dan atau komponen lain yang berbahaya.
- g. Kesengajaan memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan

5. Perlindungan Lingkungan Hidup

Penyelamatan, perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup serta proses pembangunan berkelanjutan pada umumnya merupakan suatu proses pembaruan yang memerlukan wawasan, sikap dan prilaku yang baru yang didukung oleh nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Menurut Pramudya Sunu (2001 : 26) wawasan ini dapat diperkaya lagi dengan kearifan tradisional atau kearifan lokal mengenai lingkungan hidup dan keserasian lingkungan hidup dengan kehidupan manusia secara menyeluruh.

Sebagai sebuah proses, usaha tersebut, membutuhkan kebijakan- kebijakan. Terkait dengan bahasan ini, salah satunya adalah berupa kebijakan kriminal, termasuk usaha pencegahan kejahatan lingkungan. Kebijakan kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat/negara untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal ini bisa dilakukan dengan sarana penal yaitu dengan menggunakan hukum pidana dan sarana non penal atau menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana. Masalah lingkungan hidup adalah masalah yang sangat kompleks, karena memiliki dimensi yang sangat luas. Dari sisi hukum bahkan pengaturan yang ada harus sangat berhati-hati karena cakupan yang ada di dalamnya demikian luas meliputi berbagai aspek (Husein, 1992 : 123).

Disamping itu, diupayakan pencegahan kejahatan lingkungan yang baik, yang sedapat mungkin harus menyentuh kepentingan manusia, lingkungan dan binatang. Upaya dilandasi oleh pertimbangan dari keseimbangan ekologis dan dari perspektif manusia, kewarganegaraan secara ekologis. Dengan demikian, hukum berupa HAM

hendaknya mengakui kepentingan manusia sangat berhubungan dengan kesejahteraan dari planet secara keseluruhan. Intervensi manusia, tentang segala hal, perlu dipertimbangkan dari sudut ini. Dalam prakteknya, hal ini berarti bahwa generasi masa kini harus bertindak bijak, dalam cara-cara yang tidak membahayakan keberadaan dan kualitas hidup dari generasi masa depan. Hal itu juga berarti bahwa kita harus memperluas komunitas moral untuk mencakup alam yang bukan manusia.

Dalam kaitannya dengan bahasan di atas, menurut Emil Salim sebagaimana dikutip oleh Gatot Soemarsono (1996 : 200) terdapat lima pokok ikhtiar yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh, yaitu :

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup adalah memuat hubungan saling kait mengkait dan hubungan saling membutuhkan antara satu sektor dengan sektor lainnya, antara satu negara dengan negara lain, bahkan antara generasi sekarang dengan generasi mendatang. Oleh karena itu diperlukan sikap kerjasama dengan semangat solidaritas.
2. Kemampuan menyeraskan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana.
3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.

4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup

6. Pengawasan

Menurut S.P Siagian (2008:139) dalam Mulyani (2016) mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan operasional dilapangan membaca laporan dan segala cara untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari suatu rencana atau program yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Terry (2011:232) dalam Mulyani (2016) berpendapat bahwa Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius

Masih dalam Mulyani (2016) menurut Sarwoto (2010 : 94) menyatakan bahwa Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki

Dari beberapa penjelasan mengenai pengawasan diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan secara rutin dan berkala

oleh pimpinan atau seseorang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian, dan juga perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam melakukan tujuan yang efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya pengawasan justru tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, banyak dari kinerja pengawas atau orang yang bertanggung jawab mengawasi justru lalai dalam proses kerja, salah satu contoh dari fungsi pengawasan yang tidak berjalan dengan baik ialah pada proses pengawasan dinas terkait terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan operasional perusahaannya, aparat yang lengah ataupun tidak peduli pada fungsi pengawasan menyebabkan banyak dari perusahaan-perusahaan yang bertingkah seenaknya dalam melakukan kegiatan industri mereka.

B. Konsep Teori

Viktimisasi Struktural

Dalam perkembangan studi viktimologi, Elias mengemukakan tiga fase perkembangan viktimologi yang akhirnya diinkluskikan dengan kajian menyangkut hak-hak asasi manusia yang disebut dengan *New Victimology*. *New Victimology* merupakan sebuah “konsep pengkajian korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia” atau *abuse of power and human rights* (Elias :1986).

Perkembangan kajian terhadap korban tersebut menurut Mardjono Reksodiputro merupakan cakrawala baru setelah berkembangnya kriminologi kritis yang melihat korban sebagai akibat struktur yang berlaku di masyarakat (Sahetapy : 1987). Sehingga viktimisasi tidak lagi hanya terfokus pada korban kejahatan konvensional semata melainkan kejahatan tanpa kekerasan berupa penyalahgunaan kekuasaan atau bekerjanya lembaga dan pranata hukum yang tidak berkeadilan (Sahetapy : 1995).

Selaras dengan hal di atas, Fattah (1991) menyimpulkan bahwa viktimisasi struktural merupakan proses munculnya korban yang berakar dari stratifikasi, nilai-nilai dan institusi-institusi yang terdapat dalam masyarakat. Hal inilah yang digambarkan Gosita (2004) bahwa viktimisasi struktural pada hakikatnya merupakan tindakan seorang individu atau kelompok, yang dilakukannya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain sebagai unsur struktur sosial tertentu yang membudaya.

Unsur-unsur struktur sosial tertentu tersebut ditegaskan Gosita (2004) diantaranya : kepentingan, lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma, status, dan peranan. Unsur kepentingan merupakan motivasi orang melakukan viktimisasi struktural berdasar suatu sistem (tatanan hukum) tertentu; unsur lembaga-lembaga sosial, pemerintahan/publik. Unsur nilai sosial berarti penafsiran, pengembangan dan pengamalan nilai sosial oleh golongan tertentu demi kepentingan tertentu. Unsur norma terutama hukum, peraturan yang dapat menimbulkan penderitaan, korban mental, fisik, dan sosial dalam pengamalannya yang tidak mengembangkan perspektif

kepentingan yang diatur, melainkan perspektif kepentingan yang mengatur. Unsur status misalnya golongan berkuasa, atau pihak swasta atau pemerintah. Dan unsur peran, sesuai dengan statusnya

Realita viktimisasi struktural tidak lagi berfokus pada kejahatan konvensional melainkan kejahatan bersifat sistemik tanpa kekerasan berupa penyalahgunaan kekuasaan atau bekerjanya lembaga dan pranata hukum yang tidak sesuai dengan keadilan. Merujuk Kramer dan Michalowski, yang melihat hubungan kejahatan perusahaan yang difasilitasi oleh Negara (*State-Corporate Crime*) bahwa terdapat kegagalan maupun pembiaran lembaga regulator pemerintah dalam mencegah penyimpangan kegiatan usaha (Green dan Tony: 2004).

Terdapatnya dinamika peran negara dalam kebijakan politik sehingga dapat menimbulkan permasalahan sosial menurut Gunnar Myrdal hal yang lazim terjadi mengingat dalam negara sedang berkembang cenderung berciri *soft state*, ditandai oleh lemahnya kondisi non-ekonomi antara lain sikap budaya, struktur kelembagaan serta hukum dan kebijakan untuk mendorong perkembangan masyarakat (Martinussen: 1999). Dalam konteks itu, Peter Evans dan Chalmers Johnson menggunakan istilah lain *weak state*, sebagai kebalikan dari *strong state*, untuk menjelaskan peran negara yang tidak mampu mendorong perubahan bagi masyarakat (Martinussen: 1999).

Pandangan Myrdal dan Evans diatas, cenderung menempatkan negara sebagai instrumen dari korporasi sehingga negara dan korporasi adalah sebuah kesatuan yang

mendominasi masyarakat. Hal seperti ini menurut Melzoff, (dalam Green dan Tony: 2004), tidak terlepas dari dualitas kepentingan yang tidak hanya beroperasi pada tingkat individu, namun ikut juga menentukan tujuan lembaga regulasi sehingga ada ruang bagi pihak kepentingan untuk :

1. Berusaha memajukan tujuan mereka sendiri melalui kelembagaan
2. Menerjemahkan tujuan-tujuannya kedalam tujuan kebijakan
3. Mengukur setiap kebijakan yang diusulkan atas dasar bagaimana melayani prioritas mereka
4. Mendukung kebijakan nasional tentang dasar yang sama

Masih menurut Kramer dan Michalowski, studi *State-Corporate Crime*, yang dilakukan di beberapa negara diantaranya Eropa dan Amerika Latin, para ahli menemukan kesimpulan bahwa terdapat tumpang tindihnya aturan disana-sini. Dan dalam banyak negara dalam penelitian tersebut, peran petugas pengawas dari pemerintah yang seyogyanya melakukan pencegahan terhadap kejahatan yang dilakukan perusahaan malah tidak berjalan disebabkan terdapatnya kepentingan diantara mereka (Green dan Tony: 2004).

Mengacu pandangan diatas, menempatkan Negara dan korporasi sebagai satu kesatuan yang mendominasi masyarakat dalam praktik kejahatan lingkungan. Menanggapi hal tersebut maka peneliti tertarik untuk menggunakan teori viktimisasi struktural yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan penelitian. Viktimisasi struktural yang diangkat dalam penelitian ini adalah viktimisasi yang terjadi pada masyarakat yang terdampak akibat pencemaran limbah pabrik kelapa sawit

khususnya masyarakat yang berada di sekitaran sungai. Penelitian ini melihat korban yaitu masyarakat tidak dapat menghindar dan berbuat apa-pa dari proses pencemaran limbah pabrik tersebut.

C. Kerangka Berpikir

Dari uraian konsep dan kerangka teori yang telah penulis paparkan diatas, maka dapatlah digambarkan bentuk kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar: 2.1. Model Kerangka Berpikir Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Study Kasus PT X di Kabupaten Kampar)

Teori Viktimisasi Struktural yang diangkat dalam penelitian ini menggambarkan hubungan berlangsungnya tata kelola sistem sosial atau Pemerintahan dengan realitas munculnya korban kemanusiaan.



Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Study Kasus PT X di Kabupaten Kampar)



Penelitian ini melihat dimensi korban yang hadir dalam kehidupan masyarakat yang disadari atau tidak oleh masyarakat, diantaranya : 1) Dimensi ekonomi, 2). Kesehatan, 3). Lain-lain, yang mungkin dapat muncul atau diketahui setelah dilakukannya penelitian ini nanti

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus maka diperlukan pengujian secara rinci dan mendalam guna mengungkap fenomena sesungguhnya dilapangan melalui pendekatan terhadap masing-masing subjek yang secara langsung terlibat atau mengetahui permasalahan dalam penelitian ini. Secara teknis, konsep studi kasus dijelaskan oleh Yin (1994), sebagai kegiatan melakukan pencarian pengetahuan secara empiris melalui penyelidikan terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan melibatkan multisumber sebagai bukti. Hal ini dilakukan menurutnya, karena batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas.

Selanjutnya Yin (1994) menjelaskan, paling tidak terdapat 4 aplikasi model studi kasus:

1. Untuk menjelaskan tautan sebab-akibat yang rumit (*complex causal links*) dalam intervensi kehidupan nyata
2. Untuk menggambarkan konteks kehidupan-nyata yang mana intervensi tersebut terjadi
3. Untuk menggambarkan intervensi itu sendiri

4. Untuk mengeksplorasi situasi-situasi tersebut yang mana intervensi-intervensi yang sedang dievaluasi tidak mempunyai *set outcomes* yang jelas

Disamping itu, ada beberapa kelebihan studi kasus menurut Burns & Grove

(1997) diantaranya:

1. Analisis intensif yang dilewatkan tidak dilakukan oleh metode lain
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan pada kasus khusus
3. Cara yang tepat untuk mengeksplorasi fenomena yang belum secara detail diteliti
4. Sering menghasilkan kesadaran pengetahuan baru
5. Informasi yang dihasilkan dalam suatu studi kasus dapat sangat bermanfaat dalam menghasilkan hipotesis yang diuji lebih ketat, rinci, dan seteliti mungkin pada penelitian berikutnya.
6. Studi kasus yang bagus (*well designed*) merupakan sumber informasi deskriptif yang baik dan dapat digunakan sebagai bukti untuk suatu pengembangan teori atau menyanggah teori

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kampar tepatnya di Desa Kasikan Kecamatan Tapung hulu tempat beroperasinya PT X.

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sebutan informan, Informan penelitian menurut Nazir (2011:186) merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

- a. Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
- c. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informan walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi yang diteliti.

Adapun key informan dan informan dalam penelitian ini dapat disajikan sebagaimana table berikut dibawah ini :

Tabel 3.1. Key Informan Dan Informan Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit
(Studi Kasus PT. X di Kabupaten Kampar)

No	Subjek Penelitian	Key Informan	Informan
1	Sekretaris Desa Kasikan		1 orang
2	Tenaga Kesehatan Puskesmas Desa Kasikan	1 orang	
3	Kabid PPKLH DLH Kabupaten Kampar	1 orang	

4	Ketua LSM IMKPST Desa Kasikan	1 orang	
5	PT. X di Kabupaten Kampar (perusahaan yang bersangkutan)	1 orang	
6	Masyarakat Desa Kasikan	6 orang	

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam kepada para subjek penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer seperti gambar maupun dokumen-dokumen yang diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara mendalam (*in-depth interview*) tidak berstruktur sebagai data primer. Dengan kata lain teknik wawancara yang dipakai adalah semi-struktur (*Semi Structured Qualitative Interview*) dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Nazir : 2011)

Selain fokus pada daftar pertanyaan utama yang telah dibuat sebelumnya, tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan-pertanyaan baru dan terbuka guna memberikan kesempatan kepada subjek (informan) menjelaskan berdasarkan pengalaman yang mereka pahami sehingga informasi yang lebih rinci terkait topik penelitian, dapat tergali (Sugiyono : 2008)

Guna melengkapi pengumpulan data primer diatas, dilakukan pula pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder ini didapat melalui informasi pers (berita dan artikel baik cetak maupun elektronik) atau informasi yang relevan seperti laporan hasil penelitian sejenis, jurnal, buku dan literatur lain yang sesuai.

F. Teknik Olah Data

Miles dan Huberma (dalam Sugiyono, 2008 : 91) menyebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif, yaitu :

a. Data Reduction

Setelah dilakukannya pengambilan data, data yang didapati tentunya akan sangat banyak sehingga melewati reduksi data, maka data yang besar kemudian diolah agar menjadi lebih spesifik dengan cara mereduksi data yang diluar cakupan penelitian serta mencari data-data pokok. Sehingga data yang dihasilkan akan lebih sesuai dan focus dengan kebutuhan peneliti.

b. Data Display

Data display merupakan data yang telah direduksi, penyajian data tersebut kemudian dapat menggunakan naratif atau bagan. Dengan tujuan yaitu agar memudahkan pembaca dalam memahami hasil data yang didapatkan

c. Conclusion

Kesimpulan berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih dalam sebuah penelitian. Setelah penelitian dilakukan, data dan informasi yang didapati di analisa dengan cara mereduksi data, berdasarkan perolehan data tersebut maka peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

G. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang peneliti sajikan pada 42ndus berikut dimulai dari bulan 42ndustry42. Dimana peneliti telah melaksanakan tahap awal dalam penyusunan skripsi yang diawali dengan penyusunan proposal, berikut jadwal penelitian:

Tabel 3.2. Jadwal Dan Waktu Penelitian Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit
(Studi Kasus PT. X di Kabupaten Kampar)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020-2021																							
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan & persiapan Usulan Penelitian																								
2	Seminar Usulan Penelitian																								
3	Perbaikan Usulan Penelitian																								
4	Usulan Penelitian																								
5	Pengolahan dan Analisa Data Penelitian																								
6	Konsultasi Bimbingan																								
7	Ujian Komprehensif																								
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																								
9	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																								

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar beribu kota Bangkinang sebagai pusat pemerintahan, selain dikenal dengan bumi sarimadu Kampar juga dikenal dengan julukan serambi mekah Provinsi Riau, Kampar sendiri dulunya diatur berdasarkan kenegarian yang dipimpin oleh ninik mamak, segala kegiatan kenegarian diatur oleh ninik mamak permasalahan adat maupun permasalahan pemerintah kemudian pada tahun 1950 terpilihlah bupati pertama menjabat selama 4 tahun. Kabupaten Kampar memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau.

1. Kondisi geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang letak astronomisnya 01o 00'40'' Lintang Utara sampai 00o 27'00'' Lintang Selatan, dan 100o 28'30'' – 101o 14'30'' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu Sungai Kampar yang membujur dari barat ke timur, panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman

ratarata 7,7 M lebar rata-rata 143 M. Sungai Kampar membujur dari barat ke timur melewati beberapa kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Bangkinang Seberang, Kampar, Kampar Timur,

Rumbio Jaya, Kampar Utara, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Selain itu terdapat pula Sungai Siak yang membujur dari barat ke timur, panjangnya ± 90 KM dengan kedalaman rata-rata 8 –12 M yang melintasi Kecamatan Tapung dan bermuara ke Selat Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Sungai-sungai tersebut diatas memiliki fungsi yang strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat, berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sebagai sumber air bersih, budi daya ikan, tempat mencari mata pencarian petani nelayan maupun sebagai sumber 44ndust listrik (PLTA Koto Panjang).

Luas wilayah Kabupaten Kampar $\pm 10.983,46$ km² atau $\pm 11,62$ % dari luas wilayah Provinsi Riau (94.561,60 km²). Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dengan rincian kecamatan dan luasnya pada 44ndus berikut:

Tabel 4. 1. Wilayah Kabupaten Kampar

NO	KECAMATAN	IBUKOTA	LUAS WILAYAH	
			HA	(%)
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	915,33	8,11
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	1.301,25	11,53
3	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	759,74	6,73
4	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	330,59	2,93
5	Gunung Sahilan	Gunung Shilan	597,97	5,30
6	XIII Koto Kampar	Batu Besurat	732,40	6,49
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	674,00	5,97
8	Bangkinang Barat	Kuok	151,41	1,34
9	Salo	Salo	207,83	1,84
10	Tapung	Petapahan	1.365,97	12,10
11	Tapung Hulu	Senama Nenek	1.169,15	10,36
12	Tapung Hilir	Kota Garo	1.013,56	8,98
13	Bangkinang	Bangkinang	177,18	1,57
14	Bangkinang Seberang	Muara Uwai	253,50	2,25
15	Kampar	Air Tiris	136,28	1,21
16	Kampar Timur	Kampar	173,08	1,53
17	Rumbio Jaya	Teratak	76,92	0,68
18	Kampar Utara	Sawah	79,84	0,71
19	Tambang	Tambang	371,94	3,29
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	689,80	6,11
21	Perhentian Raja	Perhentian Raja	111,54	0,99
JUMLAH			11.289,28	100,00

Sumber Data: Modifikasi Penulis Merujuk Pada Profil Kabupaten Kampar Bab II

(Hasil RPIJM Kabupaten Kampar)

2. Kondisi Demografi Kabupaten Kampar

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar dengan update terbaru jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada akhir tahun 2016 yaitu 793.005 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 6% lebih banyak di bandingkan dengan penduduk perempuan.

Berdasarkan wilayah Kecamatan Siak Hulu menjadi Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yakni sebanyak 100.253 jiwa disusul dengan Kecamatan Tapung dengan jumlah penduduk sebanyak 95.476 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni Kecamatan Kampar Kiri Hilir dengan jumlah penduduk sebanyak 11.462 jiwa.

3. Visi dan Misi Kabupaten Kampar

Visi:

“Kabupaten Kampar Negri Berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025”

Misi:

1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin system bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global
2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola asset daerah dan pelayanan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sereta berwawasan kedepan

4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, industri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala lokal, regional, nasional maupun internasional
5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis yang tercermis dalam kerukunan hidup beragama

B. Gambaran Kecamatan Tapung Hulu

DAS sungai tapung yang melintasi Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya menurut data adalah kurang lebih $1,169.15\text{km}^2$ dengan batas wilayah dilihat dari bentangan wilayah, kecamatan tapung hulu berbatasan dengan:

1. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan tandun
2. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan tapung dan kecamatan tapung hilir
3. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan kabun
4. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan dalu-dalu

Kecamatan Tapung Hulu mempunyai 14 desa dengan pusat pemerintahan berada di desa senama nenek, pada tahun 2016 kecamatan tapung hulu

mempunyai penduduk sebanyak 81,936 jiwa dengan kepadatan penduduk 71 jiwa/km². Kecamatan tapung hulu umumnya terletak di daerah daratan rendah, yang dilalui sungai tapung, dan beberapa sungai kecil lainnya. Penduduk kecamatan ini rata-rata bekerja dibidang perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit.

Perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Kecamatan Tapung Hulu berasal dari perkebunan masyarakat dan juga perkebunan milik perusahaan sawit, perkebunan milik perusahaan mengolah sawit di pabrik dengan menghasilkan limbah yang dibuang ke sungai, hal ini yang mengakibatkan DAS menjadi terdampak dari air sungai yang tercemar tersebut. Salah satu perusahaan yang mengolah tanaman sawit di pabrik di kecamatan tapung hulu yakni PT. Perkebunan Nusantara V, pabrik ini tidak jarang membuang hasil sisa produksi sawit ke sungai dan menyebabkan tercemarnya air sungai.

1. Aktifitas di Daerah Aliran Sungai Tapung

Sungai tapung merupakan sungai yang mengalir beberapa kecamatan di kabupaten Kampar, daerah aliran sungai memiliki banyak aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, salah satu aktifitas yang dilakukan di kecamatan tapung hulu khususnya desa kasikan adalah proses pengambilan air yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) tirta Kampar yang berada di desa kasikan perusahaan air ini mengelola air sungai tapung menjadi air bersih untuk dialiri kerumah-rumah

warga disekitaran sungai tapung seperti desa kasikan dan desa-desa lain yang berada dikecamatan tapung hulu.

Aktifitas ini tentunya sangat berguna bagi masyarakat di daerah aliran sungai karena dapat membantu proses kehidupan masyarakat, kualitas air sungai juga sangat berpengaruh dalam aktifitas ini, sungai yang tercemar limbah tidak bisa diolah oleh PDAM untuk dialiri kerumah masyarakat.

Banyak aktifitas lainnya yang dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan aliran sungai selain untuk mencari rezeki seperti mencari ikan dan aktifitas kegiatan ekonomi maupun aktifitas lainnya, dari banyaknya aktifitas yang dilakukan di daerah aliran sungai termasuk juga aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan sawit PTPN V khususnya pada PKS yang dengan sengaja melakukan aktifitas pencemaran lingkungan dengan membuang limbah ke sungai, aktifitas itu tentunya sangat merugikan masyarakat yang menggunakan air sungai tapung untuk keperluan sehari-hari karena air sungai yang bercampur limbah tidak dapat diolah oleh PDAM di desa kasikan. Maka dari itu diperlukan penanganan yang efektif untuk mengurangi ataupun menghentikan aktifitas yang dapat merusak aliran sungai tapung.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Lapangan

1. Sejarah Keberadaan PTPN V Kebun Tandun Di Kecamatan Tapung

Hulu

Pada tahun 1996 PT. Perkebunan Nusantara II, Nusantara IV, dan Nusantara V dileburkan Menjadi Satu Menjadi PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) V yang berkantor pusat di Provinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru dengan banyak unit kerja yang tersebar di seluruh Provinsi Riau salah satunya berada di Kabupaten Kampar tepatnya Kecamatan Tapung Hulu dengan nama unit yakni kebun tandun, kebun tandun sendiri terletak di beberapa desa di wilayah kecamatan tandun kabupaten rokan hulu dan juga beberapa desa di kecamatan tapung hulu kabupaten Kampar, kebun tandun beberapa kali melakukan reorganisasi dan restrukturisasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

PTPN V Kebun Tandun Memiliki Sertifikat Perusahaan Dan Hak Guna Usahanya Dengan No 01, Di Desa Tandun, Desa Kasikan, Dan Desa Lindai dengan hak guna usaha selama 35 tahun dari tanggal 17 oktober 1983 sampai dengan 31 desember 2023 dengan Luas 12. 811, 8 Ha. PTPN V kebun tandun terus berjalan hingga sekarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 16/HGU/1988. Untuk penanggung jawab aktivitas perkebunan dan pengelolaan seluruh asset di pimpin oleh manager dengan dibantu dengan beberapa asisten perusahaan lainnya.

Pada awalnya PTPN V ini juga menghasilkan produksi kebun karet namun pada bulan oktober tahun 2009 diberhentikan sementara karena terbatasnya hasil produksi lateks kebun, juga menurun tajam nya harga jual karet, dan hasil produksi tidak mencukupi kapasitas *suplay* yang diperlukan oleh perusahaan sehingga perusahaan memutuskan untuk memberhentikan sementara aktifitas perkebunan karet dan diganti dengan perkebunan sawit hampir keseluruhan di wilayah Tapung Hulu.

Gambar : 5. 1 Kantor Pusat PTPN V Di Pekanbaru Dan Perkebunan Sawit Di Kecamatan Tapung Hulu



Sumber Foto: Modifikasi Penulis Merujuk Pada Artikel Berkasriau.Com,

Independensi.Com, Ptpn5.Com, dan Nadariau.Com

2. Problem Limbah Yang Timbul Akibat Aktifitas Pengolahan CPO Oleh PKS Kebun Tandun PTPN V Kecamatan Tapung Hulu

Proses pengolahan aktifitas Crude Palm Oil (CPO) atau yang biasa kita kenal dengan nama minyak sawit tentunya memiliki dampak lingkungan yang timbul dari aktifitas pabrik tersebut, karena proses sisa atau limbah yang dihasilkan dari pabrik ini apabila tidak dikelola dengan baik akan mencemari lingkungan.

Limbah merupakan suatu permasalahan yang harusnya ditangani dengan benar terutama oleh pihak pabrik kelapa sawit (PKS), permasalahan ini bukan hanya permasalahan yang dapat dilakukan oleh 1 orang saja permasalahan ini menyangkut ke berbagai pihak seperti yang disampaikan oleh ketua LSM IMKPST

... ini sudah berlangsung rentang waktu lama. Tetapi terkesan dibiarkan oleh pemerintahan desa. (Ulil Amri., S. Ip, 06/02/2021, 09.00 wib)

Pernyataan dari ketua LSM tersebut juga diperkuat dengan temuan lapangan dimana permasalahan ini bukan yang pertama kalinya terjadi di Desa Kasikan, permasalahan itu juga pernah terjadi sebelumnya mengingat dimana pabrik kelapa sawit (PKS) berada di daerah aliran sungai sehingga pencemaran tersebut dapat terjadi, tetapi pihak perusahaan berdalih kalau permasalahan ini belum pernah terjadi sebelumnya.

... ini kali pertama pipa kami mengalami masalah kayak gini, sebelumnya kan emang gada masalah seperti ini. (Rohmatul Syahdi,03/02/21,13.00 wib)

Mereka juga beralih alasan pencemaran limbah tersebut bisa mengalir ke sungai adalah karena kesalahan pipa lapuk yang merembes hingga ke sungai, alasan seperti itu sebenarnya bukan sebuah alasan yang dapat untuk diterima

... yakan pipa kami telah tua dan lapuk makanya mungkin bisa sampai merembes keluar limbahnya. (Rohmatul Syahdi, 03/02/21, 13.00 wib)

Apakah permasalahan seperti ini dapat dibiarkan begitu saja tentu tidak, permasalahan seperti ini juga merupakan tanggung jawab bersama dari semua golongan termasuk juga dari masyarakatnya sendiri

Gambar: 5. 2. Air Sungai Tapung Yang Tercemar Limbah PKS



Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Dari gambar yang terlihat bahwa air sungai menghitam akibat proses aktifitas PKS yang limbahnya jatuh ke sungai lalu bagaimana tanggapan berbagai pihak mengenai masalah ini menurut ketua IMKPST hal ini bukan malah hal yang pertama kali terjadi tetapi merupakan kejadian yang terus berulang, warga mengalami kerugian yang dirasakan akibat limbah tersebut.

... pencemaran limbah ini membuat kerugian materiil bagi nelayan yang sehari-hari mencari ikan. Karena dampaknya ikan yang berada di sungai tapung sudah banyak punah. Hal itu diduga kuat akibat pencemaran limbah perusahaan. (Ulil Amri., S. Ip, 06/02/2021, 09.00 wib)

Problem ini juga mengganggu aktifitas beroperasinya PDAM di desa kasikan dikarenakan air yang tidak bisa diolah untuk dialirkan ke rumah-rumah masyarakat, tentu masyarakat yang tidak mendapat aliran air terpaksa untuk menggunakan alternative lain seperti membeli air tambahan dengan mengakibatkan pengeluaran juga bertambah. Tentunya problem seperti itulah yang akan timbul dari permasalahan limbah cair PKS tersebut.

Permasalahan lain yang juga menjadi problem dari limbah juga berupa masalah kesehatan dan kerusakan lingkungan. Lingkungan sungai yang terus menerus dicemari oleh limbah cair dari pabrik tentunya akan mengakibatkan rusaknya struktur-struktur yang berada di dalam air seperti meningkatkan kepunahan ikan-ikan yang mati akibat limbah struktur jaringan lainnya juga akan menjadi terganggu.

Problem lainnya juga akan terus menerus muncul apabila permasalahan ini tidak di selesaikan secara serius dan juga di tangani dengan baik kedepannya. Karena pada dasarnya kejahatan lingkungan merupakan kejahatan yang termasuk kedalam *extraordinay crime* (kejahatan luar biasa) karena perkembangan dari *extraordinary crime* bukan hanya berfokus pada kasus pembunuhan dan terorisme saja karena pengertian luas dari adalah kejahatan yang menyebabkan dampak ataupun masalah luas yang berpengaruh kehidupan ekonomi, politik dan juga sosial budaya.

Terutama pada kejahatan lingkungan yang berupa pencemaran limbah ke sungai yang dilakukan secara sengaja, yang menggagu proses aliran air sungai yang merugikan banyak pihak, hal ini tentunya dapat menjadi permasalahan yang dianggap kejahatan luar biasa *extraordinary crime* karena permasalahan ini menyangkut kehidupan banyak orang yang terganggu diakibatkan hal tersebut, yang dimana permasalahan seperti itu kemungkinan terjadi lagi kedepannya, maka dari itu diperlukan nya penyelesaian problem limbah dan lingkungan yang ditangani secepat dan efektif mungkin dimulai dari sekarang untuk masa depan keberlangsungan kehidupan lingkungan kedepannya. Karena berdasarkan penjelasan-penjelasan wawancara yang peneliti temukan masalah ini cukup dianggap sepele terutama dari pihak perusahaannya sendiri.

... dan dari penyelidikan limbah tersebut sepertinya sengaja dibuang oleh pihak perusahaan karena muatan pipa yang penuh kemudian mereka membuang sebagian limbah ke sungai. (Idrus, 25/01/21, 09.30 wib)

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak dinas lingkungan hidup bahwa pihak perusahaan sengaja membuang limbah pabrik nya kesungai karena mereka berfikir bahwa masyarakat tidak akan menyadari perbuatan tersebut dengan dalih pipa bocor dan dalih lainnya yang akan dapat untuk mengelabui masyarakat karena kelalaiannya.

3. Pengawasan Pencemaran Lingkungan Oleh Pihak-Pihak Terkait

Dengan adanya permasalahan mengenai limbah ini tentunya akan di pertanyakan mengenai bentuk pengawasan kepada pihak terkait, khusus nya pihak-pihak yang memang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dalam hal ini tentu pihak dinas lingkungan hidup lah yang menjadi pengawas untuk pengawasan perusahaan.

pengawasan sendiri dapat dikategorikan dalam dua bagian yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung tentunya pengawasan yang dilakukan dengan datang langsung ke tempat yang di awasi sedangkan pengawasan tidak langsung biasanya dilakukan dengan cara laporan baik secara tertulis maupun laporan secara lisan. Dalam permasalahan ini peneliti juga sempat bertanya seperti apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas lingkungan hidup (DLH).

... laporan dari masyarakat mengenai hal itu dan langsung mengutus tim untuk melakukan pengecekan masalah tersebut.(Idrus, 25/01/21, 09.30 wib)

Laporan permasalahan tersebut mereka terima dari masyarakat yang merasakan terganggu dengan aktifitas pencemaran limbah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut lantas tindakan apa yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup sebagai pengawas

... terkait pencemaran tersebut, kami juga telah memberikan surat peringatan kepada perusahaan (Idrus, 25/01/21, 09.30 wib)

Lalu sebenarnya bagaimana pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh dinas lingkungan hidup, pengawasan sendiri berdasarkan sifatnya menurut (Irawan, 2000:252) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan kegiatan, contohnya dengan pengawasan secara langsung dan bisa juga tidak langsung yang mana pihak pengawas berkewajiban untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.
2. Pengawasan refresif adalah pengawasan yang di lakukan setelah kegiatan, dan dilakukan kegiatan pencegahan yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Yakni dimana pengawasan ini baru dilakukan setelah kasus-kasus terjadi barulah pencegahan dilakukan dan untuk pencegahan kedepannya di awasi berdasarkan kasus yang telah terjadi.

Dalam hal ini pernyataan pihak dinas lingkungan hidup dan juga pihak pemerintahan desa termasuk kedalam tindakan pengawasan refresif.

... kami sudah mengecek langsung ke area sungai dan juga telah melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan untuk membahas

permasalahan terkait pencemaran tersebut. (Idrus, 25/01/21, 09.30 wib)

... kami pihak desa kemarin terjun langsung ke sungai untuk melihat kondisi sungai yang tercemar limbah tersebut. Dengan membentuk tim yang beranggotakan 9 orang untuk menyelidiki secara langsung kondisi dari sungai tapung. (Abdul Azim, 10/02/21, 11.00 wib)

Berdasarkan penjelasan dari dua pihak tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengawasan yang mereka lakukan merupakan yang dilakukan setelah aktifitas pencemaran limbah tersebut terjadi sehingga pengawasan kedepannya yang perlu mereka lakukan adalah dengan mengamati kasus yang serupa dengan aktifitas yang pernah terjadi sehingga pencemaran limbah tersebut tidak kembali terulang.

Sebagaimana terdapat dalam fungsi pengawasan dari kebijakan dan peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten Pasal 1 Permen LH Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup (BLH) Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. Walaupun telah ditetapkan dalam Perda Provinsi untuk kabupaten nyatanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya hal itu diketahui dengan masih terjadinya pembuangan limbah pabrik kelapa sawit ke sungai tanpa adanya kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pengawas.

Tindakan sanksi seharusnya diberikan kepada pihak dari perkebunan kelapa sawit sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, apakah pembuangan ini terjadi akibat adanya unsur kerja sama antara pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Sebab jika proses

pembuangan limbah pabrik dilakukan secara benar dan juga pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berjalan maka masyarakat tidak akan berdampak pada pembuangan limbah pabrik tersebut. Pihak dari dinas lingkungan hidup juga memberikan tanggapannya terhadap permasalahan izin tersebut sebagaimana yang mereka sampaikan kepada peneliti.

... kami sendiri juga memiliki prosedur untuk penanganan masalah limbah seperti itu apabila pada kasus pertama perusahaan akan diberikan surat peringatan atau teguran kemudian pembekuan izin usaha dan yang terakhir pencabutan izin usaha sebagaimana aturan yang berlaku. (Idrus, 25/01/21, 09.30 wib)

Dari yang disampaikan oleh pihak dinas peraturan memang telah dilakukan sesuai dengan prosedur kerja yang mereka jalankan sebagai dinas lingkungan kemudian bagaimanakah pengawasan yang sebenarnya harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan limbah ini seharusnya

Bicara mengenai tanggung jawab permasalahan lingkungan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama untuk menanganinya bukan Cuma dari pihak dinas dan pihak desa, masyarakat dan juga berbagai elemen lainnya juga berbagi tanggung jawab atas permasalahan lingkungan terutam permasalahan pencemaran lingkungan ini. Beberapa masyarakat juga memberikan respon terhadap permasalahan ini seperti yang peneliti tanyakan mengenai bentuk tanggung jawab yang mereka lakukan dengan bentuk pelaporan kepada pihak-pihak tertentu.

... Kami ga tau kalau itu. (nurhadisyah, 04/02/21, 12.40 wib)

... Kemarin udah ada yang lapor sih tapi gatau kelanjutannya gimana.

(Siti Arofah,04/02/2021,16.30 wib)

... Iya, saya sudah lapor ke pihak desa. (M. Rosyid,05/02/21,11.00 wib)

Seperti pernyataan dari masyarakat diatas bahwa tidak semuanya merasa bertanggung jawab untuk bertanggung jawab atas proses melaporkan permasalahan limbah tersebut. Ketua IMKPST juga memberikat komentarnya terhadap proses pelaporan tersebut.

... kami tindaklanjuti dengan membuat laporan ke pimpinan PTPN V Pekanbaru dan kementrian BUMN juga Dinas Lingkungan Hidup, (Ulil Amri., S. Ip, 06/02/2021, 09.00 wib)

Gambar: 5. 3. Tinjauan Yang Dilakukan Pihak Pemerintahan Desa Kasikan



Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Dari foto tersebut dapat dilihat bahwa pihak yang melakukan peninjauan merupakan pihak yang dibentuk oleh pemerintahan desa kasikan yang beranggotakan Sembilan orang khusus untuk mengetahui titik terang permasalahan limbah ini, tetapi yang peneliti temukan tim yang dibentuk oleh pemerintahan desa kasikan tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya dikarenakan pengawasan yang mereka lakukan tidaklah tetap sasaran artinya mereka melakukan pengawasan hanya ketika pencemaran limbah telah dilakukan oleh perusahaan. Semestinya tim dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan agar tidak mengakibatkan ataupun membuang limbah ke aliran sungai tapung.

4. Ragam Dampak Akibat Pencemaran Limbah PKS Kebun Tandun PTPN

V Kecamatan Tapung Hulu

Limbah cair yang dihasilkan dari suatu proses industri tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan hidup apabila dibuang di sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Akibat dari pencemaran ini tentunya dapat berakibat luas bagi lingkungan karena mengingat senyawa yang terkandung didalam limbah.

Limbah sendiri memiliki senyawa merkuri, arsen, amoniak dan kandungan lainnya. Dengan adanya senyawa- senyawa tersebut tentunya akan mengakibatkan terganggunya kehidupan makhluk hidup didalam air, dan juga menjadi menurunnya daya guna air sebagai air minum, air pencuci, serta mempercepat timbulnya proses

pengkaratan pada alat yang kontak langsung dengan air sungai. Dalam (Siagian, 2014:99).

...“pernah kami pakai air yang campur limbah tu untuk mandi gatal-gatal anak kakak jadinya. (Siti Arofah,04/02/2021,16.30 wib)

Beberapa dari masyarakat juga mengatakan hal yang sama mengenai dampak dari limbah tersebut bagi mereka. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa limbah ini menyebabkan permasalahan yang mengganggu kesehatan tubuh bagi yang menggunakannya bukan Cuma masalah kesehatan yang terkena dampaknya mata pencarian seseorang yang berprofesi sebagai nelayan juga mengalami imbas dari pencemaran limbah tersebut beliau menyampaikan pernyataannya sebagai berikut:

... ya kalau udah turun limbah gak bisa kami nelayan cari ikan, ikan banyak yang mati dan mengapung kalau limbah udah turun. (M. Rosyid,05/02/21,11.00 wib)

Dari pencemaran limbah yang dilakukan pabrik kelapa sawit (PKS) tersebut tentu ada dampak yang ditimbulkan karena tercemarnya air sungai yang di biasa digunakan oleh masyarakat, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran limbah ini didapatkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Ekonomi

Kerugian ini tentunya sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dari masyarakat karena bagi masyarakat yang menggatungkan hidup dengan hasil

sungai sebagai nelayan tentunya hal ini menjadi masalah yang besar karena ikan dan makhluk sungai lainnya tercemar oleh limbah.

Bukan hanya para nelayan yang di rugikan dari segi ekonomi tetapi masyarakat yang menggunakan air sebagai kebutuhan sehari-hari juga sangat dirugikan karena terpaksa membeli tambahan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Menurut pengakuan masyarakat permasalahan limbah ini sangat lah mengganggu perekonomian keluarganya.

... kalau limbah turun air gak bisa digunakan kami terpaksa beli air untuk mandi, biasanya yang dibeli Cuma air minum, kalau limbah turun terpaksa air mandi beli juga tambah banyak uang buat beli air. (Nasri. Br,04/02/21,10.30 wib)

... terpaksa lah belik air lagi (destria budi, 04/02/21, 13.45 wib)

... kalau untuk saya dampaknya itu pengaruhnya cukup banyak ya dek, kalau limbah turun malam tu kan pagi nya susah untuk mandi tu gak sempat belik air. (nurhadisyah, 04/02/21, 12. 40 wib)

Pengakuan masyarakat tersebut tentu merupakan masalah yang berkaitan dengan ekonomi dimana masyarakat yang seharusnya tidak mengeluarkan uang tambahan untuk di gunakan membeli air tambahan justru malah sebaliknya akibat aktifitas pencemaran limbah pabrik kelapa sawit (PKS) tersebut.

2. Kesehatan

Masalah kesehatan juga tidak luput dari permasalahan limbah ini, karena ada dari masyarakat yang mengalami permasalahan pencernaan dan

juga iritasi kulit, karena yang kita ketahui senyawa-senyawa yang terkandung dalam limbah bukanlah senyawa yang dapat bersahabat dengan tubuh. Seperti yang disampaikan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas desa kasikan beliau juga memberikan pernyataan mengenai limbah sebagai berikut

... Yang pastinya untuk kesehatan tubuh gak baik ya secara kan limbah mengandung zat beracun yang dapat merusak kesehatan tubuh. (NS.Ririn Novelina.,S. Kep, 04/02/21, 10.00 wib)

3. Kerusakan lingkungan hidup

Dengan adanya pencemaran limbah kelapa sawit ini tentunya, dapat dibayangkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi para pembuang limbah tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga sungai yang bersih pun menjadi tempat pembuangan limbah.

Candra, (2005) mengatakan bahaya keracunan yang disebabkan oleh limbah ini juga tergantung karakteristiknya baik jangka pendek maupun jangka panjang akan menimbulkan akibat yang tidak baik kedepannya, maka dari itu diperlukan langkah langkah pencegahan dan juga pengolahannya secara efektif agar dapat menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dimasa yang akan datang. Zoni hendri (2012:23)

Masih menurut Candra (2005) Air limbah yang tercemar memberikan ciri secara visual dan juga dapat diidentifikasi melalui laboratorium. Berdasarkan identifikasi air yang mengalami pencemaran limbah mengalami

kekeruhan, warna air, rasa air yang berubah, bau yang ditimbulkan, dan identifikasi lainnya. Sama seperti yang disampaikan oleh masyarakat berikut.

... tapi kalau limbah turun busuk baju jadi nya lengket juga hitam ke baju. (Suriati, 04/02/21, 16.00 Wib)

... pernah kami pakai air yang campur limbah tu untuk mandi gatal-gatal anak kakak jadinya merah-merah badan nya, trus pas nyuci baju putih lengket ke kain hitam-hitam bekas limbah tu. (Siti Arofah, 04/02/2021, 16.30 wib)

Pernyataan masyarakat diatas menyebutkan salah satu dari akibat yang diakibatkan oleh aktifitas pembuangan limbah ke aliran sungai tapung. Terganggunya kegiatan rumah tangga menjadi hal yang sangat tidak diinginkan oleh masyarakat terutama oleh seorang ibu rumah tangga tentunya. Maka dari itu perlunya penanganan yang saya efektif dari dampak yang ditimbulkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit (PKS). Dampak ini jika terus menerus tentunya akan memberikan efek yang sangat buruk bagi kehidupan anak cucu selanjutnya karena air sungai yang terus-menerus tercampur limbah tidak akan bisa dipergunakan maupun diolah oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) di desa kasikan kecamatan tapung hulu.

Maka dari itu diperlukannya kerja sama yang kuat untuk mengatasi dampak dari limbah cair perusahaan kelapa sawit ini kedepannya agar terminimalisirnya dampak yang diakibatkan oleh pencemaran limbah pabrik kelapa sawit (PKS)

Gambar: 5. 4. Artikel Dampak Yang Dialami Masyarakat Desa Kasikan



Sumber Data: Modifikasi Penulis Merujuk Pada Aritikel Riaumandiri.Id

Susuai dengan pernyataan dalam artikel tersebut dari penelitian yang peneliti temukan bahwa perusahaan kemungkinan sengaja melakukan tindakan pencemaran limbah tersebut. Karena dengan pemikiran bahwa masyarakat tidak menyadari aktifitas pencemaran dengan perkiraan akan turunnya hujan dan volume air menjadi naik.

... Diduga kuat di saat hari hujan dan debit air naik, sehingga limbahnya yang dialirkan ke sungai tapung tertutupi oleh volume air yang cukup tinggi tetapi nyatanya pada saat itu tidak hujan makanya air limbah kuat bercampur dengan air sungai. (Ulil Amri., S. Ip, 06/02/2021, 09.00 wib)

B. Analisis

Pencemaran limbah adalah suatu pelanggaran yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan, penyimpangan tersebut bukan hanya menyebabkan kerusakan pada ekosistem dari aktivitas sungai tetapi juga menyebabkan dampak yang sangat besar yang mempengaruhi masyarakat. Perusahaan yang melakukan aktifitas pencemaran tersebut seolah mengatakan aktifitas tersebut merupakan suatu aktifitas yang biasa dan tidak serius dalam penanganannya.

Yang melatar belakangi terjadinya pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di kecamatan tapung hulu tersebut yaitu karena adanya kelalaian perusahaan yang dalam ini dilakukan oleh pabrik kelapa sawit sumber kelalaian yang dilakukan oleh pengawasan system operasional prosedur mereka yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disini pihak perusahaan menyadari kesalahan mereka hanya sebagai kesalahan biasa pada proses tercemarnya sungai. Dan juga pengawasan yang terkesan seolah tidak serius ditangani oleh pihak dinas lingkungan hidup (DLH) dimana permasalahan tersebut baru diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat barulah pihak dinas mengirmkan tim untuk mengusut permasalahan tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan teori yang penulis gunakan dimana viktimisasi struktural tersebut terjadi tanpa di ketahui oleh korban, korban merasa seperti tidak merasa menjadi korban padahal mereka menjadi korban kejahatan lingkungan yang dilakukan secara terstruktur. terstruktur dalam artian dilakukan oleh banyak pihak yang terlibat dalam satu waktu. Contohnya pihak pemerintahan desa menganggap

permasalahan tersebut bukan lah menjadi tanggung jawab mereka sepenuhnya dan menganggap dinas lingkungan hidup lah yang bertanggung jawab penuh terhadap aktifitas tersebut begitu pula sebaliknya pihak dinas lingkungan hidup menganggap pihak pemerintahan desa lah yang mempunyai tanggung jawab penuh karena berada dalam lingkungan pemerintahan desa yang lebih dekat. Sehingga menyebabkan tidak berjalannya aturan yang berlaku secara tepat dan efektif. Begitu pula dengan masyarakat yang merasa tidak menjadi korban sehingga mengabaikan aktifitas pencemaran tersebut terjadi.

Padahal pada kenyataannya pencemaran lingkungan dengan mencemari sungai dengan limbah tersebut menurut (Maida, 2019:6). Baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya, limbah adalah hasil sisa atau sampah suatu proses produksi yang dapat menjadi bahan pencemaran dan juga polutan di suatu lingkungan yang menyebabkan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Seperti yang sudah kita ketahui apabila pencemaran limbah tersebut menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan mengganggu aktifitas masyarakat dengan segala dampaknya. Berdasarkan point penting tersebut peneliti mendapati bahwa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang mencemari limbah ke sungai tersebut karena lemahnya pengawasan dan juga aturan yang mengatur tidak diberlakukan secara menyeluruh dan dianggap sepele.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pencemaran lingkungan dengan membuang limbah ke sungai merupakan tindakan yang dapat mengakibatkan dampak yang bermacam bagi masyarakat seperti: dampak ekonomi, dampak kesehatan, dan juga dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup. Lantas apakah yang melatarbelakangi permasalahan pencemaran limbah pabrik kelapa sawit PTPN V kebun tandun ini dapat terjadi, Berikut beberapa kesimpulan yang peneliti simpulkan dalam penelitian ini:

1. Tidak berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
2. Tidak berjalannya aturan-aturan maupun sanksi terhadap aktifitas pembuangan limbah cair pabrik kelapa sawit (PKS) PTPN V kebun tandun.
3. Kurangnya perhatian dari LSM yang dikelola terhadap masalah pencemaran limbah dan juga kerusakan lingkungan.
4. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap aktifitas pencemaran limbah yang terjadi di daerah aliran sungai.

Permasalahan tentunya memberikan dampak terhadap masyarakat yang berada di aliran sungai. Hal itu karena masyarakat memanfaatkan air sebagai mata pencarian sebagai nelayan dan aktifitas ekonomi lainnya, bukannya aktifitas ekonomi yang terganggu, pencemaran limbah pada aliran sungai juga mengakibatkan

gangguan pada kondisi tubuh karena menyebabkan iritasi kulit dan juga gangguan pencernaan apabila air tersebut dikonsumsi. Maka dari itu perlunya partisipasi semua pihak agar tidak timbulnya korban dari kejahatan lingkungan tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terhadap penelitian pencemaran limbah pabrik kelapa sawit ini sebagai berikut:

1. Pihak Pemerintahan Desa Kasikan dan juga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar harus memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang menyebabkan pencemaran limbah dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Perusahaan seharusnya lebih meningkatkan efektifitas Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pengolahan limbah pabrik kelapa sawit, sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan juga menyebabkan gangguan pada masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS).
3. Pihak LSM IMKPST juga seharusnya lebih berperan aktif dalam permasalahan pencemaran lingkungan hidup dengan melakukan pengawasan serta pelaporan terkait permasalahan pencemaran di sungai tapung.
4. Masyarakat seharusnya juga ikut berpartisipasi dalam pencegahan terjadinya aktifitas pencemaran limbah pabrik kelapa sawit (PKS).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Burns, N, dan Grove, S. K, 1997, *The Practice of Nursing Research (3rd ed.)*, Philadelphia, Saunders
- Dermawan Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Jakarta. Universitas Terbuka
- Elias, Robert, 1986, *The Politics of Victimization, Victim, Victimology and Human Rights*, New York, Oxford University Press, Inc
- Beirne, P. and South N. (eds.). (2007). *Issues in Green Criminology: Confronting Harms Against Environments, Humanity and Other Animals*. Devon: Willan Publishing.
- White, R. 2007. *Green Criminology and the Pursuit of Social and Ecological Justice*. Devon: Willan Publishing.
- Satria, HD. (2014). *Green Criminology*. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Gosita, Arief, 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta, Buana Ilmu Populer
- Green, Penny dan Tony Ward, 2004, *State Crime ; Governments, Violence and Corruption*, London, Pluto Press
- Husein, Harun. M. 1992. *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Martinussen, Jhon, 1999, *Society, State and the Market, A Guide to Competing Theories of Development*, Zed Books

- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesai
- Rahmadi, Takdir . 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif (Cet ke-4)*. Bandung: Alfabeta
- Soemartono, R.M. Gatot, P. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika
- Sunu, Pramudya, 2001. *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sahetapy, J.E, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Sahetapy, J.E, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi (Kumpulan Karangan)*, Bandung, Eresco
- Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Yin, R. 1994, *Case Study Research : Design and Methods (2nd ed)*, Beverly Hills, CA: Sage Publishing

JURNAL:

- Kusumah, Mulyana W. 1984. Masalah Kejahatan Dan Lingkungan Hidup. Dalam Jurnal Kejahatan Dan Lingkungan Hidup
- Rani, Utami, dkk. 2017. Dampak Ekonomi Dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Penyambungan Kecamatan Merlung

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi). Dalam Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia IPB Volume 22(2).

Sueb, 2014. Mengembangkan Wawasan Lingkungan dengan Menggunakan Paradigma Ekologis Baru Sebagai Upaya Mengurangi Pencemaran Lingkungan. Dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional Biologi IPA dan Pembelajarannya UNM.

Annisa Ilmi Faried Lubis, dkk. 2018. Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial Ekonomi Pada Wilayah Pesisir Di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Dalam Jurnal Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi Volume 1(2).

Mulyani. 2016. Pengawasan Limbah Industri Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Pelalawan. Dalam Jurnal Jom Fisip Volume 3(2).

Siagian. 2014. Dampak Dan Pengendalian Limbah Cair Industry. Dalam Jurnal Teknik Nomensen Volume 1(2)

SKRIPSI

Maida, Inas Salma. 2019. Kelayakan Limbah Kulit Jengkol Sebagai Aksesoris Sanggul Modern. Semarang: Universitas Negri Semarang.

Atikah, Nur Syafni. 2019. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung. Pekanbaru: Uin Suska Riau.

WEBSITE:

(<http://www.walhi.or.id>). Diakses 05/10/2020.

(<https://www.99.co>). Diakses 08/10/2020

DOKUMEN NEGARA:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1982

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2003 Nomor 114 Tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air Dan Nomor 115 Tentang Pedoman Status Mutu Air

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2000

Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perezinan Dan Rekomendasi Usaha Dan/Atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup

Panduan Penanganan Air Limbah Pabrik PKS (Hasil Studi Kebijakan Bersama Indonesia- Jepang, 2011-2013)